



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314 /Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN.
Tempat Lahir	: Pasuruan.
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 04 Maret 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Ngadelegi RT 01 RW 09, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN Alias UDIN Bin ABDUROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN Alias UDIN Bin ABDUROHMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekap mutasi cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) bundel rekap mutase cengkeh kering Manado 2018;
 - 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) lembar hasil pengecekan fisik (Physical stock count sheet) cengkeh pada Gedung M tanggal 26 November 2020;
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) an. SOLIKHIN (operator Forklift);
 - 4 (empat) lembar slip gaji bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2020 an. SAMSUDIN;
 - 1 (satu) Unit Forklift merk TOYOTA warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit Truck Tronton Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No .Pol L-9368-L No. Rangka MHCFVM34 WDJ001288, No mesin 6hk1636434 An. KARYADIBYA MAHARDIKA beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No. Pol L-9368-L An. KARYADIBYA MAHARDIKA;
 - 1 (satu) kaos warna merah merk BLAST;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;
 - 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2019;
 - 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar stock/audit bulanan bulan September dan bulan Desember 2018;
 - 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, Juni dan bulan November 2019;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, November dan Desember 2020;

Telah dipergunakan dalam perkara SOLIKHIN bin SABRIK.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH, saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI dan saksi SOLIKHIN Bin SABRIK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2018 atau Tahun 2019 atau Tahun 2020 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “yang melakukan, yang turut menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi SOLIKHIN Bin SABRIK (Telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terpisah, Vide : Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN. Bil tanggal) sebagai Driver Forklift PT. KDM telah mengambil tanpa ijin cengkeh kering dari Gedung M antara September 2018 sampai dengan April 2020 yang kemudian diangkut oleh Terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN ke luar PT. KDM menggunakan mobil ISUZU GIGA warna

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih untuk dijual kepada orang lain sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) zak cengkeh yang kemudian uang hasil penjualan cengkeh tersebut diberikan kepada saksi SOLIKHIN Bin SABRIK.

Bahwa Saksi Tetiy Mariani (Supervisor Leaf M dan L dari PT. KDM) melakukan pengecekan fisik cengkeh pada Gedung M dan diketahui bahwa stock cengkeh di gedun M kurang dari jumlah sebenarnya sehingga PT KDM mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya cengkeh pada PT KDM sehingga setelah diketahui bahwa terdakwa adalah pelakunya selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Bahwa saksi SOLIKHIN Bin SABRIK memberikan uang hasil penjualan cengkeh tersebut kepada saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI dengan rincian masing-masing sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa SYAHRUDDIN Bin HABIT, selanjutnya Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- untuk terdakwa IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI. Sedangkan terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN dibagi uang sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali cengkeh berhasil di jual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SOLIKHIN Bin SABRIK selaku karyawan PT KDM menjual cengkeh di PT KDM tanpa seijin dan bukan termasuk tugas dari terdakwa sebagai karyawan dari PT KDM mengakibatkan PT KDM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH, saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI dan saksi SOLIKHIN Bin SABRIK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2018 atau 2019 atau Tahun 2020 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi SOLIKHIN Bin SABRIK (Telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terpisah, Vide : Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN. Bil tanggal) sebagai Driver Forklift PT. KDM telah mengambil tanpa ijin cengkeh kering dari Gedung M antara September 2018 sampai dengan April 2020 yang kemudian diangkut oleh Terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN ke luar PT. KDM menggunakan mobil ISUZU GIGA warna putih untuk dijual kepada orang lain sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) zak cengkeh yang kemudian uang hasil penjualan cengkeh tersebut diberikan kepada saksi SOLIKHIN Bin SABRIK.

Bahwa Saksi Tetiy Mariani (Supervisor Leaf M dan L dari PT. KDM) melakukan pengecekan fisik cengkeh pada Gedung M dan diketahui bahwa stock cengkeh di gedun M kurang dari jumlah sebenarnya sehingga PT KDM mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya cengkeh pada PT KDM sehingga setelah diketahui bahwa terdakwa adalah pelakunya selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Bahwa saksi SOLIKHIN Bin SABRIK memberikan uang hasil penjualan cengkeh tersebut kepada saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI dengan rincian masing-masing sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa SYAHRUDDIN Bin HABIT, selanjutnya Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- untuk terdakwa IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI. Sedangkan terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN dibagi uang sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali cengkeh berhasil di jual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SOLIKHIN Bin SABRIK mengambil cengkeh di PT KDM tanpa seijin dari PT KDM mengakibatkan PT KDM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH, saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI dan saksi SOLIKHIN Bin SABRIK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2018 atau 2019 atau Tahun 2020 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *"yang melakukan, yang turut menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi SOLIKHIN Bin SABRIK (Telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terpisah) sebagai Driver Forklift PT. KDM telah mengambil tanpa ijin cengkeh kering dari Gedung M antara September 2018 sampai dengan April 2020 yang kemudian diangkut oleh Saksi SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN ke luar PT. KDM untuk dijual kepada orang lain sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) zak cengkeh.

Bahwa saksi SOLIKHIN Bin SABRIK memberikan uang hasil penjualan cengkeh tersebut kepada saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI dengan rincian masing-masing sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa SYAHRUDDIN Bin HABIT, selanjutnya Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- untuk terdakwa IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI. Sedangkan terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN dibagi uang sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali cengkeh berhasil di jual.

Bahwa saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH, saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL HADI dan terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN mengetahui saksi SOLIKHIN Bin SABRIK juga bekerja di PT. KDM dan menerima Upah yang sama dengan para terdakwa yaitu kurang lebih Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sudah sepatutnya atau setidaknya tidaknya menduga-duga bahwa uang yang diberikan oleh saksi SOLIKHIN Bin SABRIK merupakan hasil kejahatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERLANGGA WICAKSANA, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa saksi sebagai pelapor melaporkan kejadian tersebut atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. FAJAR UTOMO selaku Direktur PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA;
 - Bahwa pekerjaan saksi karyawan swasta di PT. KDM jabatan saksi sebagai Kepala Keamanan, saksi bekerja di PT. KDM dan menjabat sebagai Kepala kewanman sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa cengkeh jawa 2018 dan cengkeh manado 2018 yang hilang berada di dalam gedung M PT. KDM yang tertata di sebelah utara-barat;
 - Bahwa sesuai dengan catatan pada kartu persediaan, Cengkeh kering Jawa 2018 dan Cengkeh Manado 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada bulan Agustus 2018;
 - Bahwa terjadinya pencurian di gedung M PT. Karya Dibia Mahardika (PT. KDM) terjadi sekira bulan Agustus 2018 s.d November 2020 dan diketahui pada saat pengecekan stock pada bulan November 2020;
 - Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap fisik cengkeh pada gedung M ADALAH Sdri. TETIY MARIANI (Supervisor Leaf M dan L), Sdr. JOKO SISWANTO (Staff Gedung M/Cengkeh), ACHMAD ZAINURI (Staff Gedung L/Tembakau), Sdr. DIAH FITRI (Admin Gedung M/Cengkeh), Sdri. MIFTAKHUL JANNAH (admin Gedung L/Tembakau), Sdr. ALI MASHUDI, Sdri. DWI KARTIKASARI;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam catatan pada Kartu persediaan jumlah Cengkeh Jawa 2018 pada saat pertama datang dimasukkan ke dalam gedung M sebanyak 46.253 Zak dan pada saat dilakukan perhitungan pada stock akhir pada bulan November 2020 cengkeh Jawa 2018 sisa 620 zak yang seharusnya 700 zak sehingga kurang/hilang 80 zak sedangkan jumlah cengkeh Manado 2018 pada saat pertama datang dimasukkan ke dalam gedung M sebanyak 16.281 zak dan pada saat dilakukan perhitungan pada stock akhir pada November 2020 cengkeh Manado 2018 sisa 9.532 zak yang seharusnya 9.545 zak sehingga kurang/hilang 13 zak;
 - Bahwa yang melakukan pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan dalam jabatan adalah Sdr. SOLIKIN yang merupakan karyawan Outsourcing PT. Bina Area Persada (PT. BAP);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. SOLIKIN yang mengambil cengkeh karena saksi yang melakukan investigasi internal atas kejadian tersebut Sdr. SOLIKIN mengakui bahwa telah mengambil cengkeh yang ada di gedung M PT. KDM;
 - Bahwa atas keterangan Sdr. SOLIKIN dalam melakukan pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh Jawa 2018 dan cengkeh Manado 2018 tersebut dengan cara pada siang hari waktu bekerja Sdr. SOLIKIN menggunakan Forklift mengambil cengkeh per palet yang kemudian dinaikkan ke dalam Truck GIGA yang dikemudikan oleh Sdr. SAMSUDIN yang merupakan karyawan Outsourcing PT. Bina Area Persada (PT. BAP) selaku driver truck GIGA pada PT. KDM dibawa keluar area perusahaan dan dijual, hasil penjualan cengkeh tersebut dibagikan kepada Sdr. SOLIKIN, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. DIDIN, Sdr. SYAHRUDIN dan Sdr. IMAM dengan besaran sekitar 4 juta s.d 6 juta rupiah;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada waktu itu telah mengambil cengkeh dari Gedung M sebanyak 4 kali sejak tahun 2018 s.d tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SOLIKIN cengkeh tersebut dijual namun tidak tahu dijual kemana dan laku berapa namun setelah itu Sdr. SOLIKIN diberikan uang oleh Sdr. SAMSUDIN;
- 1) Bahwa pada saat saksi melakukan investigasi internal peran dari masing-masing orang dalam perkara dimaksud adalah ; Sdr. SAMSUDIN berdasarkan yang saksi dengar dari keterangan Sdr. SOLIKIN peran Sdr. SAMSUDIN dalam perkara tersebut adalah yang mengangkat keluar area pabrik dan menjual cengkeh yang telah diambil

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gedung M tersebut, Sdr. DIDIN pernah ikut melakukan mengambil cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM dan telah mengakui menerima uang hasil penjualan cengkeh yang telah diambil tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. KDM mengalami kerugian materi sekira Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagian keterangan saksi, dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi TETIY MARIANI, S.E, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi saksi saat ini sebagai karyawan swasta pada Departemen Leaf Warehouse di PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, jabatan saksi selaku Supervisor Leaf Warehouse dan saksi bekerja sejak tahun 2008 sedangkan saksi menjabat sebagai Supervisor Leaf Warehouse sejak sekira Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sesuai dengan Job deskripsi saksi bertanggung jawab terhadap stock gudang baik tembakau dan cengkeh, bertanggungjawab atas segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran tembakau dan cengkeh, membuat request pembelian sampai barang tersebut datang ke Gudang, membuat bukti kedatangan sebagai dasar untuk pembayaran ke Supplier, bertanggungjawab pengaturan personal yang ada di gudang yang meliputi material Handle/PIC, bagian admin, operator, sopir forklift dan helper;
- Bahwa saksi bertanggungjawab terhadap Gedung M (gudang cengkeh dan gagang cengkeh), Gedung J, Gedung ASRS dan Gedung L (ketiganya gudang tembakau dan gagang tembakau);
- Bahwa setahu saksi pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada Gedung M adalah cengkeh kering Jawa 2018 dan Cengkeh kering Manado 2018;
- Bahwa benar, cengkeh jawa 2018 dan cengkeh Manado 2018 yang hilang berada di dalam Gudang M PT. KDM pada sisi sebelah barat;
- Bahwa sesuai dengan catatan cengkeh kering jawa 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 3 Agustus 2018 sedangkan cengkeh kering Manado 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 27 agustus 2018;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total stock cengkeh kering jawa 2018 yang telah dibeli dan masuk serta dicatat pada stock gudang PT. Karya Dinya Mahardika (PT. KDM) sebanyak 46.253 Zak sedangkan cengkeh kering Manado 2018 sebanyak 16.281 zak;
- Bahwa jumlah cengkeh kering jawa 2018 digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 46.173 zak dan seharusnya sisa di gudang sebanyak 80 zak sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 yang digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 7.636 zak dan sisa digudang seharusnya 8.915 zak;
- Bahwa pada waktu pengecekan rutin pada tahun 2018, 2019 tidak diketahui adanya selisih karena percocokan dilakukan hanya data angka namun pada pengecekan bulan Oktober 2020 ditemukan ada kekurangan pada stock cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 karena pada waktu itu stock cengkeh kering jawa tinggal yang terakhir sedangkan untuk cengkeh kering Manado pada waktu itu hendak dipindah lokasi sekaligus di hitung secara fisik dan diketahui jumlahnya kurang sehingga kemudian pada tanggal 26 November 2020 dilakukan pengecekan bersama oleh saksi sendiri, DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (admin Gedung M), MOH. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M), MIFTAKHUL JANNAH (Admin tembakau), ACHMAD ZAINURI (PIC tembakau), ALI MASHUDI (bagian sample), DWI KARTIKASARI (admin umum);
- Bahwa dilakukan pengecekan bersama pada tanggal 26 November 2020 tersebut karena ada informasi cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 pada Gedung M telah hilang;
- Bahwa hasil dari pengecekan pada tanggal 26 November 2020 bahwa cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 yang awal informasinya bahwa telah hilang dicuri ternyata benar dari hasil pengecekan tersebut untuk cengkeh kering Jawa kurang 80 zak dan cengkeh kering Manado kurang 13 zak;
- Bahwa selisih stock cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 tersebut berdasar dari informasi dan pengakuan Sdr. SOLIKIN kepada saksi melalui telepon bahwa cengkeh tersebut telah diambil oleh Sdr. SOLIKIN;
- Bahwa pada waktu mengaku kepada saksi yang telah melakukan adalah Sdr. SOLIKIN dan saksi mendapat informasi bahwa Sdr. SOLIKIN dalam mengambil cengkeh dari Gedung bersama dengan driver Sdr. SAMSUDIN, kemudian Sdr. ERLANGGA juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang hasil penjualan cengkeh yang diambil tersebut dibagi-bagikan kepada Sdr.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN, Sdr. IMAM, Sdr. DIDIN dan Sdr. SYAHRUDIN dengan jumlah sekira 4 juta s.d 5 juta rupiah masing-masing orang;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagian keterangan saksi, dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi DIYA FITRI NUR CHOLIFAH, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT. PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja
- Bahwa saksi sebagai karyawan swasta pada PT. Karya Dibia Mahardika (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, saksi bekerja sejak tahun 2011 s.d Juli 2019 pada bagian QC kemudian pada bulan Juli 2019 s.d sekarang saksi bekerja pada bagian administrasi cengkeh (Gedung M);
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku administrasi cengkeh (Gedung M) meliputi membuat administrasi pengirim cengkeh ke bagian produksi dan penerimaan cengkeh dari Suplier, inventory/cek stock cengkeh;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Gedung M PT. KDM adalah cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018;
- Bahwa cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering manado 2018 yang telah hilang adalah milik PT. KDM;
- Bahwa saksi datangnya kapan tidak tahu, pada saat saksi bertugas sebagai admin Gedung M pada Juli 2019 cengkeh tersebut sudah tidak ada yang dating lagi melainkan hanya dilakukan pengeluaran;
- Bahwa saksi mengetahui selisih cengkeh kering jawa 2018 pertama kali pada tanggal 19 November 2020 pada saat dilakukan prepare dimana pada waktu dilakukan prepare tersebut kondisi cengkeh jawa 2018 stock di gudang tinggal terakhir/ tidak tersisa, sedangkan cengkeh kering Manado diketahui pertama pada sekira bulan Oktober 2020 saat memindahkan posisi penempatan yang pada waktu itu sekalian dilakukan perhitungan dan ternyata kurang kemudian dilakukan pengecekan bersama-sama secara fisik pada tanggal 26 November 2020;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengecekan pada 26 November 2020 tersebut ditemukan adanya jumlah cengkeh kering Jawa 2018 kurang 80 zak dan cengkeh kering Manado 2018 kurang 13 zak;
- Bahwa pencatatan cengkeh yang masuk dan keluar dari gedung M dilakukan pada data computer inventory admin, untuk pengiriman ke bagian produksi ada surat jalan yang dikirim dari admin Gedung M ke admin produksi dan pada kartu stock yang ada di gudang juga dilakukan pencatatan kemudian sejak bulan Oktober 2020 mulai dibuat kartu stock untuk prepare;
- Bahwa setahu saksi cengkeh kering Jawa 2018 tersebut kurang karena dicuri, pada waktu itu pada hari Jum'at tanggal 20 november 2020 setelah mengetahui cengkeh di gudang kurang saksi menanyai Sdr. SOLIKIN (driver forklift) saksi tanya "kenapa barangnya kurang?" namun Sdr. SOLIKIN tidak menjawab kemudian saksi menyampaikan " barangnya diminta oleh primery agar disiapkan" kemudian saksi mendapat informasi dari Sdri. TETIY bahwa cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 tersebut telah diambil oleh Sdr. SOLIKIN;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat dari Sdr. JOKO mencurigai yang melakukan pengangkutan cengkeh keluar pabrik untuk dijual adalah Sdr. SAMSUDIN karena Sdr. SAMSUDIN tersebut tidak ada perintah kerja untuk melakukan pengangkutan namun dia masuk gedung M dan melakukan pengangkutan cengkeh dari gedung M;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sdri. TETIY bahwa yang menerima bagi-bagian uang dari Sdr. SOLIKIN adalah Sdr. SYAHRUDIN, Sdr. IMAM dan Sdr. DIDIN untuk Sdr. SAMSUDIN tidak disampaikan karena bukan termasuk tim gudang melainkan tim transportasi;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagian keterangan saksi, dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi MOCH. JOKO SISWANTO, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT. PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa saksi karyawan swasta di PT. KDM jabatan saksi sebagai PIC Gedung M, saksi bekerja di PT. KDM dan menjabat sebagai PIC Gedung M sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung M adalah tempat penyimpanan / gudang cengkeh milik PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM);
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 19 November 2020 pada saat ada permintaan dari produksi sehingga dilakukan prepare terhadap cengkeh kering jawa 2018, ketika itu stock cengkeh jawa 2018 pada data admin terdapat 754 zak dengan rincian pada stock induk tinggal yang terakhir berdasarkan data pada kartu stock induk seharusnya tinggal 700 zak dan yang sudah terprepare ada 54 zak namun pada saat dilakukan pengecekan ternyata fisik cengkeh jawa 2018 yang ada tinggal 620 zak sehingga kurang 80 zak, sedangkan cengkeh kering manado pada waktu kami pindah lokasi peletakan sekaligus kami hitung secara fisik juga mengalami kurang sejumlah 13 zak sehingga pada tanggal 26 November 2020 dilakukan pengecekan bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM tersebut jumlahnya kurang seelah adanya pengecekan bersama-sama dan investigasi internal oleh keamanan perusahaan informasinya bahwa cengkeh yang kurang di Gedung M telah hilang dicuri;
- Bahwa cengkeh yang hilang tersebut milik PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM);
- Bahwa berdasarkan informasi dan kecurigaan saya yang melakukan pencurian adalah Sdr. SOLIKHIN karena menurut informasi pada saat hari Jumat bulannya lupa tahun 2020 Sdr. ASMAD (Helper) pada waktu itu disuruh keluar oleh Sdr. SOLIKHIN dan pada waktu itu tumpukan cengkeh jawa pada saat Sdr. ASMAD kembali ke Gedung M mengetahui cengkeh kering jawa tersebut kondisi tumpukannya sudah berkurang dan terdapat tumpukan cengkeh pada lokasi tempat cengkeh kering jawa;
- Bahwa benar, menurut informasi yang saya dapat dari helper yang bekerja di gedung M bulan berapa saya lupa pada tahun 2020 waktu itu helper selesai melakukan prepare kemudian ada truck wing box giga masuk ke dalam gedung M dengan kondisi kaca tertutup kemudian tidak berselang lama kendaraan tersebut keluar dan membuka kaca pada bagian sopir di ketahui pada waktu itu yang mengemudikan truck adalah Sdr. SAMSUDIN padahal pada waktu itu tidak ada jadwal pengangkutan cengkeh yang seharusnya dilakukan oleh Sdr. SAMSUDIN sehingga saya menduga yang melakukan pengangkutan cengkeh keluar pabrik untuk dijual adalah Sdr. SAMSUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui SOLIKHIN pernah membagikan uang kepada SYAHRUDDIN, IMAM, DIDIN, SAMSUDIN pada saat ada investigasi internal di perusahaan setelah diketahui ada cengkeh yang hilang di gedung M

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang yang dibagikan tersebut hasil dari penjualan cengkeh yang telah diambil dari Gedung M;

- Bahwa terdakwa SAMSUDIN yang bertugas sebagai sopir truck wing box Isuzu Giga No. Pol L 9368 L yang bertanggungjawab terhadap pengangkutan cengkeh dari gedung M ke bagian produksi.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagian keterangan saksi, dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. Saksi IRMA ZAMZAMI, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pekerjaan saksi karyawan swasta di PT. KDM jabatan saksi sebagai Supervisor Transportasi, saksi bekerja di PT. KDM dan menjabat sebagai Supervisor Transportasi sejak 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saya selaku supervisor transportasi adalah manage operasional harian pada Sub Departemen transportasi yang meliputi administrasi (pembayaran perpanjangan pajak dan kir, pembelian bahan bakar kendaraan), jadwal transportasi driver dan maintance forklift;
- Bahwa, kendaraan truck yang dikendarai oleh SAMSUDIN adalah Truck Wing Box Merk ISUZU Giga Warna Putih No. Pol L 9368 L;
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2021 diberitahu oleh ERLANGGA bahwa ada kejadian kehilangan cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM yang melibatkan SOLIKHIN dan SAMSUDIN;
- Bahwa untuk melakukan perintah pengiriman bahan yang diberikan oleh bagian transporter SAMSUDIN maupun sopir lain tidak ada surat tugas melainkan hanya membawa form harian driver yang berisi tugas yang dilakukan oleh driver pada hari/tanggal itu;
- Bahwa benar, SAMSUDIN pernah menggunakan mobil truck wing box untuk mengangkut dan mengeluarkan cengkeh di luar jadwal yang ditentukan.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagian keterangan saksi, dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi SYAHRUDIN BIN HABIT, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. BAP (Bina Area Persada) yang di pekerjakan di PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sebagai driver Forklift Gedung J (Gedung Tembakau), terdakwa bekerja di PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sejak tahun 2012;
- Bahwa sejak tahun 2012 s.d 2016 saksi sebagai helper pada gedung C, D dan G, kemudian pada tahun 2016 kemudian bekerja sebagai driver forklift pada Gedung J;
- Bahwa yang melakukan pencurian cengkeh di Gedung M PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SOLIKIN sejak bekerja di PT. KDM pada tahun 2012, setahu terdakwa awalnya Sdr. SOLIKIN bekerja sebagai driver forklift gedung G kemudian pindah ke gedung M sejak sekira tahun 2018, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Sdr. SOLIKIN sebanyak 5 kali yaitu pada:
 - 1) Pertama lupa bulan berapa tahun 2018 terdakwa diberi uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) Kedua sekira 20 hari setelah yang pertama di tahun 2018 terdakwa diberi uang Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Ketiga pada sekira bulan Desember 2018 pada waktu libur kerja terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Ke empat sekira bulan Februari 2019 terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Kelima pada sekira bulan Juni 2019 pada waktu menjelang lebaran Idul Fitri terdakwa diberi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Sdr. SOLIKIN memberikan uang kepada terdakwa, pada waktu itu Sdr. SOLIKIN hanya menyampaikan “iki tekmu, jatahmu, rejekimu”;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun terdakwa tetap terima uang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAMSUDIN sebagai driver truck Wing Box GIGA namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Sdr. SAMSUDIN dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan saat ini;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Tetiy Mariani, SE, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT. PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
- Bahwa benar, pekerjaan saksi saat ini sebagai karyawan swasta pada Departemen Leaf Warehouse di PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, jabatan saksi selaku Supervisor Leaf Warehouse dan saksi bekerja sejak tahun 2008 sedangkan saksi menjabat sebagai Supervisor Leaf Warehouse sejak sekira Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- bahwa benar, sesuai dengan Job deskripsi saksi bertanggung jawab terhadap stock gudang baik tembakau dan cengkeh, bertanggungjawab atas segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran tembakau dan cengkeh, membuat request pembelian sampai barang tersebut datang ke Gudang, membuat bukti kedatangan sebagai dasar untuk pembayaran ke Supplier, bertanggungjawab pengaturan personal yang ada di gudang yang meliputi material Handle/PIC, bagian admin, operator, sopir forklift dan helper;
- Bahwa benar, saksi bertanggungjawab terhadap Gedung M (gudang cengkeh dan gagang cengkeh), Gedung J, Gedung ASRS dan Gedung L (ketiganya gudang tembakau dan gagang tembakau);
- Bahwa benar, Objek pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada Gedung M adalah cengkeh kering Jawa 2018 dan Cengkeh kering Manado 2018;
- alur cengkeh keluar dari gudang awalnya pihak gedung mendapat request permintaan dari produksi kemudian di prepare di Gedung M oleh PIC, operator dan helper kemudian diangkut menggunakan truck untuk dikirim ke bagian produksi sesuai dengan tanggal permintaan dimana setiap pengiriman sopir truck disertai kitir sebagai surat jalan internal kemudian bagian admin gudang menerbitkan surat pengantar barang yang saksi tanda tangani, surat pengantar barang tersebut diserahkan kepada bagian admin produksi dan ditandatangani kepala bagian produksi;
- bahwa benar, cengkeh Jawa 2018 dan cengkeh Manado 2018 yang hilang berada di dalam Gudang M PT. KDM pada sisi sebelah barat;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, sesuai dengan catatan cengkeh kering jawa 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 3 Agustus 2018 sedangkan cengkeh kering Manado 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 27 Agustus 2018;
- bahwa benar, total stock cengkeh kering jawa 2018 yang telah dibeli dan masuk serta dicatat pada stock gudang PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) sebanyak 46.253 Zak sedangkan cengkeh kering Manado 2018 sebanyak 16.281 zak;
- bahwa benar, untuk cengkeh kering jawa 2018 mulai digunakan untuk bahan produksi mulai tanggal 15 Mei 2019 sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 mulai digunakan sebagai bahan produksi sejak bulan 15 Agustus 2019;
- bahwa benar, stock cengkeh pada Gedung M tersebut dikeluarkan pada saat ada permintaan dari bagian produksi;
- bahwa benar, tujuan pengiriman stock cengkeh yang ada di Gedung M hanya dikirim ke bagian produksi tidak untuk dikirim keluar perusahaan;
- bahwa benar, jumlah cengkeh kering jawa 2018 digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 46.173 zak dan seharusnya sisa di gudang sebanyak 80 zak sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 yang digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 7.636 zak dan sisa digudang seharusnya 8.915 zak;
- bahwa benar, untuk cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM pada saat kedatangan di catat pada data computer oleh admin Gedung M dan dicatat pada kartu stock yang ada di Gedung M selanjutnya ketika cengkeh tersebut dilakukan prepare sejak bulan Oktober 2020 juga dicatat pada kartu stock prepare;
- bahwa benar, setiap bulan sekali dilakukan pengecekan dengan cara pencocokan data yang ada pada admin gedung M dan data pada bagian produksi serta stock card Gedung M;
- bahwa benar, yang melakukan pengecekan rutin setiap bulan adalah Sdr. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M), Sdri. DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (Admin Gedung M);
- bahwa benar, pada waktu pengecekan rutin pada tahun 2018, 2019 tidak diketahui adanya selisih karena pencocokan dilakukan hanya data angka namun pada pengecekan bulan Oktober 2020 ditemukan ada kekurangan pada stock cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 karena pada waktu itu stock cengkeh kering jawa tinggal yang terakhir sedangkan untuk cengkeh kering Manado pada waktu itu hendak dipindah lokasi sekalian di hitung secara fisik dan diketahui jumlahnya kurang sehingga kemudian pada tanggal 26 November 2020 dilakukan pengecekan bersama oleh saksi sendiri, DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (admin Gedung M), MOH. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M),

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKHUL JANNAH (Admin tembakau), ACHMAD ZAINURI (PIC tembakau), ALI MASHUDI (bagian sample), DWI KARTIKASARI (admin umum);

- bahwa benar, alasan dilakukan pengecekan bersama pada tanggal 26 November 2020 tersebut karena ada informasi cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 pada Gedung M telah hilang;
- bahwa benar, hasil dari pengecekan pada tanggal 26 November 2020 bahwa cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 yang awal informasinya bahwa telah hilang dicuri ternyata benar dari hasil pengecekan tersebut untuk cengkeh kering Jawa kurang 80 zak dan cengkeh kering Manado kurang 13 zak;
- bahwa benar, selisih stock cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 tersebut berdasar dari informasi dan pengakuan Sdr. SOLIKIN kepada saksi melalui telepon bahwa cengkeh tersebut telah diambil oleh Sdr. SOIKIN;
- bahwa benar, saks mengetahui awalnya pada tanggal 25 November 2020 mendapatkan informasi dari bagian Helper Gedung M Sdr. ASMAD yang mengatakan kepada saksi bahwa pada sekira bulan April 2020 pada saat Sdr. ASMAD setelah prepare cengkeh di gedung M oleh sdr. SOLIKIN (sopir forklift) disuruh keluar gudang untuk ikut olahraga sedangkan Sdr. SOLIKIN pada waktu itu tidak ikut olahraga karena masih melayani kendaraan muat barang dan Sdr. ASMAD pada waktu itu mengetahui bahwa cengkeh kering jawa 2018 yang sudah prepare di dalam gedung M masih ada sekitar 10 baris namun ketika balik lagi ke gedung M cengkeh kering jawa 2018 tersebut telah berkurang dan pengakuan dari Sdr. SOLIKIN melalui telepon Whatsapp ke saksi pada sekira pukul 05.00 wib tanggal 26 November 2020 yang menyampaikan minta maaf kepada saksi karena telah mengambil cengkeh yang ada di gedung M tetapi pada waktu itu menyampaikan hanya cengkeh kering jawa yang telah diambilnya;
- bahwa benar, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering manado 2018 tersebut saksi tidak tahu pasti kapan terjadi yang jelas cengkeh di gedung M tersebut diketahui pasti jumlahnya kurang pada tanggal 26 November 2020;
- bahwa benar, pada waktu mengaku kepada saksi yang telah melakukan adalah Sdr. SOLIKIN dan saksi mendapat informasi bahwa Sdr. SOLIKIN dalam mengambil cengkeh dari Gedung bersama dengan driver Sdr. SAMSUDIN, kemudian Sdr. ERLANGGA juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang hasil penjualan cengkeh yang diambil tersebut dibagi-bagikan kepada Sdr.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN, Sdr. IMAM, Sdr. DIDIN dan Sdr. SYAHRUDIN dengan jumlah sekira 4 juta s.d 5 juta rupiah masing-masing orang;

- bahwa benar, tidak tahu bagaimana Sdr. SOLIKIN dalam melakukan pencurian dan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh yang ada di Gedung M;
- bahwa benar, posisi pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut:
- Sdr. SAMSUDIN bekerja sebagai Sopir truk Merk ISUZU GIGA warna putih No.Pol L-9368-L;
- Sdr. DIDIN bekerja sebagai operator forklift pada gedung L;
- Sdr. SYAHRUDIN bekerja sebagai operator forklift pada gedung J;
- Sdr. IMAM bekerja sebagai operator forklift pada Gedung ASRS;
- Bahwa benar, status Sdr.SAMSUDIN, sdr. DIDIN dan Sdr. IMAM selama bekerja pada PT. KDM Ds. Bakalan, Purwosari sebagai karyawab outsourcing yang dipekerjakan pada PT. KDM;
- Bahwa benar, saksi pernah berkunjung ke rumah Sdr. SOLIKIN dan setahu saksi Sdr. SOLIKIN bukanlah orang yang berlebih secara ekonomi sehingga membagi-bagikan uang dengan nominal 4 juta s.d 5 juta;
- Bahwa benar, tidak mungkin tanpa adanya alasan tertentu Sdr, SOLIKIN membagi-bagikan uang sebesar 4 juta s.d 5 juta kepada rekan-rekannya Sdr. SAMSUDIN, Sdr. DIDIN, Sdr. Syahrudin dan Sdr. IMAM;
- Bahwa benar, saat ini Sdr. SOLIKIN sudah tidak bekerja dan saat ini masih menjalani proses hukum sampai persidangan terkait perkara ini, Sdr. SAMSUDIN sudah tidak bekerja di PT. KDM karena pada waktu itu tersangkut perkara pidana, Sdr. DIDIN, Sdr. SYAHRUDIN dan Sdr. IMAM masih bekerja di PT. KDM;
- Bahwa benar, yang bertanggungjawab atas semua barang yang ada di gedung M adalah:
- Leaf Manager adalah Sdr. M. AGUNG BUDIAWAN;
- Saksi sendiri Leaf Supervisor Gedung M dan L Sdri. TETIY MARIANI;
- PIC/Staff Gedung M Sdr. JOKO SISWANTO;
- Bahwa benar, alat yang ada di dalam Gedung M yang biasa digunakan untuk memindahkan barang/cengkeh yang ada di dalam Gedung M hanya Forklift;
- Bahwa benar, Forklift tersebut milik PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) sendiri;
- Bahwa benar, alat angkut yang digunakan adalah Truck Wing Box GIGA milik PT. KDM sendiri;
- Bahwa benar, yang mengatur bagian truck GIGA untuk pengangkutan adalah Sdr. TINTUS JUNAEDI (admin transportasi) dan Sdri. IRMA ZAMZAMI (Supervisor transportasi);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Sdr. SOLIKIN merupakan karyawan PT. BAP (Bina Area Persada) yang bekerja Outsorcing pada PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) dengan perjanjian kontrak waktu tertentu.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membantah, dan atas bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

8. Saksi Diyah Fitri Nur Cholifah, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
- Bahwa benar, pekerjaan saksi saat ini sebagai karyawan swasta pada Departemen Leaf Warehouse di PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, jabatan saksi selaku Supervisor Leaf Warehouse dan saksi bekerja sejak tahun 2008 sedangkan saksi menjabat sebagai Supervisor Leaf Warehouse sejak sekira Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- ahwa benar, sesuai dengan Job deskripsi saksi bertanggung jawab terhadap stock gudang baik tembakau dan cengkeh, bertanggungjawab atas segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran tembakau dan cengkeh, membuat request pembelian sampai barang tersebut datang ke Gudang, membuat bukti kedatangan sebagai dasar untuk pembayaran ke Supplier, bertanggungjawab pengaturan personal yang ada di gudang yang meliputi material Handle/PIC, bagian admin, operator, sopir forklift dan helper;
- Bahwa benar, saksi bertanggungjawab terhadap Gedung M (gudang cengkeh dan gagang cengkeh), Gedung J, Gedung ASRS dan Gedung L (ketiganya gudang tembakau dan gagang tembakau);
- Bahwa benar, Objek pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada Gedung M adalah cengkeh kering Jawa 2018 dan Cengkeh kering Manado 2018;
- alur cengkeh keluar dari gudang awalnya pihak gedung mendapat request permintaan dari produksi kemudian di prepare di Gedung M oleh PIC, operator dan helper kemudian diangkut menggunakan truck untuk dikirim ke bagian produksi sesuai dengan tanggal permintaan dimana setiap pengiriman sopir truck disertai kitir sebagai surat jalan internal kemudian bagian admin gudang menerbitkan surat pengantar barang yang saksi tanda tangani, surat pengantar

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diserahkan kepada bagian admin produksi dan ditandatangani kepala bagian produksi;

- bahwa benar, cengkeh jawa 2018 dan cengkeh Manado 2018 yang hilang berada di dalam Gudang M PT. KDM pada sisi sebelah barat;
- bahwa benar, sesuai dengan catatan cengkeh kering jawa 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 3 Agustus 2018 sedangkan cengkeh kering Manado 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 27 Agustus 2018;
- bahwa benar, total stock cengkeh kering jawa 2018 yang telah dibeli dan masuk serta dicatat pada stock gudang PT. Karya Dibia Mahardika (PT. KDM) sebanyak 46.253 Zak sedangkan cengkeh kering Manado 2018 sebanyak 16.281 zak;
- bahwa benar, untuk cengkeh kering jawa 2018 mulai digunakan untuk bahan produksi mulai tanggal 15 Mei 2019 sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 mulai digunakan sebagai bahan produksi sejak bulan 15 Agustus 2019;
- bahwa benar, stock cengkeh pada Gedung M tersebut dikeluarkan pada saat ada permintaan dari bagian produksi;
- bahwa benar, tujuan pengiriman stock cengkeh yang ada di Gedung M hanya dikirim ke bagian produksi tidak untuk dikirim keluar perusahaan;
- bahwa benar, jumlah cengkeh kering jawa 2018 digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 46.173 zak dan seharusnya sisa di gudang sebanyak 80 zak sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 yang digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 7.636 zak dan sisa di gudang seharusnya 8.915 zak;
- bahwa benar, untuk cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM pada saat kedatangan di catat pada data computer oleh admin Gedung M dan dicatat pada kartu stock yang ada di Gedung M selanjutnya ketika cengkeh tersebut dilakukan prepare sejak bulan Oktober 2020 juga dicatat pada kartu stock prepare;
- bahwa benar, setiap bulan sekali dilakukan pengecekan dengan cara pencocokan data yang ada pada admin gedung M dan data pada bagian produksi serta stock card Gedung M;
- bahwa benar, yang melakukan pengecekan rutin setiap bulan adalah Sdr. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M), Sdri. DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (Admin Gedung M);
- bahwa benar, pada waktu pengecekan rutin pada tahun 2018, 2019 tidak diketahui adanya selisih karena pencocokan dilakukan hanya data angka namun pada pengecekan bulan Oktober 2020 ditemukan ada kekurangan pada stock cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 karena pada waktu itu stock cengkeh kering jawa tinggal yang terakhir sedangkan untuk cengkeh

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering Manado pada waktu itu hendak dipindah lokasi sekalian di hitung secara fisik dan diketahui jumlahnya kurang sehingga kemudian pada tanggal 26 November 2020 dilakukan pengecekan bersama oleh saksi sendiri, DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (admin Gedung M), MOH. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M), MIFTAKHUL JANNAH (Admin tembakau), ACHMAD ZAINURI (PIC tembakau), ALI MASHUDI (bagian sample), DWI KARTIKASARI (admin umum);

- bahwa benar, alasan dilakukan pengecekan bersama pada tanggal 26 November 2020 tersebut karena ada informasi cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 pada Gedung M telah hilang;
- bahwa benar, hasil dari pengecekan pada tanggal 26 November 2020 bahwa cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 yang awal informasinya bahwa telah hilang dicuri ternyata benar dari hasil pengecekan tersebut untuk cengkeh kering Jawa kurang 80 zak dan cengkeh kering Manado kurang 13 zak;
- bahwa benar, selisih stock cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 tersebut berdasar dari informasi dan pengakuan Sdr. SOLIKIN kepada saksi melalui telepon bahwa cengkeh tersebut telah diambil oleh Sdr. SOIKIN;
- bahwa benar, saks mengetahui awalnya pada tanggal 25 November 2020 mendapatkan informasi dari bagian Helper Gedung M Sdr. ASMAD yang mengatakan kepada saksi bahwa pada sekira bulan April 2020 pada saat Sdr. ASMAD setelah prepare cengkeh di gedung M oleh sdr. SOLIKIN (sopir forklift) disuruh keluar gudang untuk ikut olahraga sedangkan Sdr. SOLIKIN pada waktu itu tidak ikut olahraga karena masih melayani kendaraan muat barang dan Sdr. ASMAD pada waktu itu mengetahui bahwa cengkeh kering jawa 2018 yang sudah prepare di dalam gedung M masih ada sekitar 10 baris namun ketika balik lagi ke gedung M cengkeh kering jawa 2018 tersebut telah berkurang dan pengakuan dari Sdr. SOLIKIN melalui telepon Whatsapp ke saksi pada sekira pukul 05.00 wib tanggal 26 November 2020 yang menyampaikan minta maaf kepada saksi karena telah mengambil cengkeh yang ada di gedung M tetapi pada waktu itu menyampaikan hanya cengkeh kering jawa yang telah diambilnya;
- bahwa benar, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering manado 2018 tersebut saksi tidak tahu pasti kapan terjadi yang jelas cengkeh di gedung M tersebut diketahui pasti jumlahnya kurang pada tanggal 26 November 2020;
- bahwa benar, pada waktu mengaku kepada saksi yang telah melakukan adalah Sdr. SOLIKIN dan saksi mendapat informasi bahwa Sdr. SOLIKIN dalam

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil cengkeh dari Gedung bersama dengan driver Sdr. SAMSUDIN, kemudian Sdr. ERLANGGA juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang hasil penjualan cengkeh yang diambil tersebut dibagi-bagikan kepada Sdr. SAMSUDIN, Sdr. IMAM, Sdr. DIDIN dan Sdr. SYAHRUDIN dengan jumlah sekira 4 juta s.d 5 juta rupiah masing-masing orang;

- bahwa benar, tidak tahu bagaimana Sdr. SOLIKIN dalam melakukan pencurian dan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh yang ada di Gedung M;
- bahwa benar, posisi pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut:
- Sdr. SAMSUDIN bekerja sebagai Sopir truk Merk ISUZU GIGA warna putih No.Pol L-9368-L;
- Sdr. DIDIN bekerja sebagai operator forklift pada gedung L;
- Sdr. SYAHRUDIIN bekerja sebagai operator forklift pada gedung J;
- Sdr. IMAM bekerja sebagai operator forklift pada Gedung ASRS;
- Bahwa benar, status Sdr.SAMSUDIN, sdr. DIDIN dan Sdr. IMAM selama bekerja pada PT. KDM Ds. Bakalan, Purwosari sebagai karyawab outsourcing yang dipekerjakan pada PT. KDM;
- Bahwa benar, saksi pernah berkunjung ke rumah Sdr. SOLIKIN dan setahu saksi Sdr. SOLIKIN bukanlah orang yang berlebih secara ekonomi sehingga membagi-bagikan uang dengan nominal 4 juta s.d 5 juta;
- Bahwa benar, tidak mungkin tanpa adanya alasan tertentu Sdr, SOLIKIN membagi-bagikan uang sebesar 4 juta s.d 5 juta kepada rekan-rekannya Sdr. SAMSUDIN, Sdr. DIDIN, Sdr. Syahrudin dan Sdr. IMAM;
- Bahwa benar, saat ini Sdr. SOLIKIN sudah tidak bekerja dan saat ini masih menjalani proses hukum sampai persidangan terkait perkara ini, Sdr. SAMSUDIN sudah tidak bekerja di PT. KDM karena pada waktu itu tersangkut perkara pidana, Sdr. DIDIN, Sdr. SYAHRUDIN dan Sdr. IMAM masih bekerja di PT. KDM;
- Bahwa benar, yang bertanggungjawab atas semua barang yang ada di gedung M adalah:
- Leaf Manager adalah Sdr. M. AGUNG BUDIAWAN;
- Saksi sendiri Leaf Supervisor Gedung M dan L Sdri. TETIY MARIANI;
- PIC/Staff Gedung M Sdr. JOKO SISWANTO;
- Bahwa benar, alat yang ada di dalam Gedung M yang biasa digunakan untuk memindahkan barang/cengkeh yang ada di dalam Gedung M hanya Forklift;
- Bahwa benar, Forklift tersebut milik PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) sendiri;
- Bahwa benar, alat angkut yang digunakan adalah Truck Wing Box GIGA milik PT. KDM sendiri;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang mengatur bagian truck GIGA untuk pengangkutan adalah Sdr. TINTUS JUNAEDI (admin transportasi) dan Sdri. IRMA ZAMZAMI (Supervisor transportasi);
- Bahwa benar, Sdr. SOLIKIN merupakan karyawan PT. BAP (Bina Area Persada) yang bekerja Outsorcing pada PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) dengan perjanjian kontrak waktu tertentu.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membantah, dan atas bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

9. Saksi Moch.Joko Siswanto, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa benar, pekerjaan saksi saat ini sebagai karyawan swasta pada Departemen Leaf Warehouse di PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, jabatan saksi selaku Supervisor Leaf Warehouse dan saksi bekerja sejak tahun 2008 sedangkan saksi menjabat sebagai Supervisor Leaf Warehouse sejak sekira Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - ahwa benar, sesuai dengan Job deskripsi saksi bertanggung jawab terhadap stock gudang baik tembakau dan cengkeh, bertanggungjawab atas segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran tembakau dan cengkeh, membuat request pembelian sampai barang tersebut datang ke Gudang, membuat bukti kedatangan sebagai dasar untuk pembayaran ke Supplier, bertanggungjawab pengaturan personal yang ada di gudang yang meliputi material Handle/PIC, bagian admin, operator, sopir forklift dan helper;
 - Bahwa benar, saksi bertanggungjawab terhadap Gedung M (gudang cengkeh dan gagang cengkeh), Gedung J, Gedung ASRS dan Gedung L (ketiganya gudang tembakau dan gagang tembakau);
 - Bahwa benar, Objek pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada Gedung M adalah cengkeh kering Jawa 2018 dan Cengkeh kering Manado 2018;
 - alur cengkeh keluar dari gudang awalnya pihak gedung mendapat request permintaan dari produksi kemudian di prepare di Gedung M oleh PIC, operator dan helper kemudian diangkut menggunakan truck untuk dikirim ke bagian produksi sesuai dengan tanggal permintaan dimana setiap pengiriman sopir truck disertai kitir sebagai surat jalan internal kemudian bagian admin gudang

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat pengantar barang yang saksi tanda tangani, surat pengantar barang tersebut diserahkan kepada bagian admin produksi dan ditandatangani kepala bagian produksi;

- bahwa benar, cengkeh jawa 2018 dan cengkeh Manado 2018 yang hilang berada di dalam Gudang M PT. KDM pada sisi sebelah barat;
- bahwa benar, sesuai dengan catatan cengkeh kering jawa 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 3 Agustus 2018 sedangkan cengkeh kering Manado 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 27 Agustus 2018;
- bahwa benar, total stock cengkeh kering jawa 2018 yang telah dibeli dan masuk serta dicatat pada stock gudang PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) sebanyak 46.253 Zak sedangkan cengkeh kering Manado 2018 sebanyak 16.281 zak;
- bahwa benar, untuk cengkeh kering jawa 2018 mulai digunakan untuk bahan produksi mulai tanggal 15 Mei 2019 sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 mulai digunakan sebagai bahan produksi sejak bulan 15 Agustus 2019;
- bahwa benar, stock cengkeh pada Gedung M tersebut dikeluarkan pada saat ada permintaan dari bagian produksi;
- bahwa benar, tujuan pengiriman stock cengkeh yang ada di Gedung M hanya dikirim ke bagian produksi tidak untuk dikirim keluar perusahaan;
- bahwa benar, jumlah cengkeh kering jawa 2018 digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 46.173 zak dan seharusnya sisa di gudang sebanyak 80 zak sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 yang digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 7.636 zak dan sisa digudang seharusnya 8.915 zak;
- bahwa benar, untuk cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM pada saat kedatangan di catat pada data computer oleh admin Gedung M dan dicatat pada kartu stock yang ada di Gedung M selanjutnya ketika cengkeh tersebut dilakukan prepare sejak bulan Oktober 2020 juga dicatat pada kartu stock prepare;
- bahwa benar, setiap bulan sekali dilakukan pengecekan dengan cara pencocokan data yang ada pada admin gedung M dan data pada bagian produksi serta stock card Gedung M;
- bahwa benar, yang melakukan pengecekan rutin setiap bulan adalah Sdr. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M), Sdri. DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (Admin Gedung M);
- bahwa benar, pada waktu pengecekan rutin pada tahun 2018, 2019 tidak diketahui adanya selisih karena pencocokan dilakukan hanya data angka namun pada pengecekan bulan Oktober 2020 ditemukan ada kekurangan pada stock cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 karena pada waktu

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu stock cengkeh kering Jawa tinggal yang terakhir sedangkan untuk cengkeh kering Manado pada waktu itu hendak dipindah lokasi sekalian di hitung secara fisik dan diketahui jumlahnya kurang sehingga kemudian pada tanggal 26 November 2020 dilakukan pengecekan bersama oleh saksi sendiri, DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (admin Gedung M), MOH. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M), MIFTAKHUL JANNAH (Admin tembakau), ACHMAD ZAINURI (PIC tembakau), ALI MASHUDI (bagian sample), DWI KARTIKASARI (admin umum);

- bahwa benar, alasan dilakukan pengecekan bersama pada tanggal 26 November 2020 tersebut karena ada informasi cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 pada Gedung M telah hilang;
- bahwa benar, hasil dari pengecekan pada tanggal 26 November 2020 bahwa cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 yang awal informasinya bahwa telah hilang dicuri ternyata benar dari hasil pengecekan tersebut untuk cengkeh kering Jawa kurang 80 zak dan cengkeh kering Manado kurang 13 zak;
- bahwa benar, selisih stock cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 tersebut berdasar dari informasi dan pengakuan Sdr. SOLIKIN kepada saksi melalui telepon bahwa cengkeh tersebut telah diambil oleh Sdr. SOIKIN;
- bahwa benar, saksi mengetahui awalnya pada tanggal 25 November 2020 mendapatkan informasi dari bagian Helper Gedung M Sdr. ASMAD yang mengatakan kepada saksi bahwa pada sekira bulan April 2020 pada saat Sdr. ASMAD setelah prepare cengkeh di gedung M oleh sdr. SOLIKIN (sopir forklift) disuruh keluar gudang untuk ikut olahraga sedangkan Sdr. SOLIKIN pada waktu itu tidak ikut olahraga karena masih melayani kendaraan muat barang dan Sdr. ASMAD pada waktu itu mengetahui bahwa cengkeh kering Jawa 2018 yang sudah prepare di dalam gedung M masih ada sekitar 10 baris namun ketika balik lagi ke gedung M cengkeh kering Jawa 2018 tersebut telah berkurang dan pengakuan dari Sdr. SOLIKIN melalui telepon Whatsapp ke saksi pada sekira pukul 05.00 wib tanggal 26 November 2020 yang menyampaikan minta maaf kepada saksi karena telah mengambil cengkeh yang ada di gedung M tetapi pada waktu itu menyampaikan hanya cengkeh kering Jawa yang telah diambilnya;
- bahwa benar, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 tersebut saksi tidak tahu pasti kapan terjadi yang jelas cengkeh di gedung M tersebut diketahui pasti jumlahnya kurang pada tanggal 26 November 2020;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, pada waktu mengaku kepada saksi yang telah melakukan adalah Sdr. SOLIKIN dan saksi mendapat informasi bahwa Sdr. SOLIKIN dalam mengambil cengkeh dari Gedung bersama dengan driver Sdr. SAMSUDIN, kemudian Sdr. ERLANGGA juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang hasil penjualan cengkeh yang diambil tersebut dibagi-bagikan kepada Sdr. SAMSUDIN, Sdr. IMAM, Sdr. DIDIN dan Sdr. SYAHRUDIN dengan jumlah sekira 4 juta s.d 5 juta rupiah masing-masing orang;
- bahwa benar, tidak tahu bagaimana Sdr. SOLIKIN dalam melakukan pencurian dan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh yang ada di Gedung M;
- bahwa benar, posisi pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut:
- Sdr. SAMSUDIN bekerja sebagai Sopir truk Merk ISUZU GIGA warna putih No.Pol L-9368-L;
- Sdr. DIDIN bekerja sebagai operator forklift pada gedung L;
- Sdr. SYAHRUDIIN bekerja sebagai operator forklift pada gedung J;
- Sdr. IMAM bekerja sebagai operator forklift pada Gedung ASRS;
- Bahwa benar, status Sdr.SAMSUDIN, sdr. DIDIN dan Sdr. IMAM selama bekerja pada PT. KDM Ds. Bakalan, Purwosari sebagai karyawab outsourcing yang dipekerjakan pada PT. KDM;
- Bahwa benar, saksi pernah berkunjung ke rumah Sdr. SOLIKIN dan setahu saksi Sdr. SOLIKIN bukanlah orang yang berlebih secara ekonomi sehingga membagi-bagikan uang dengan nominal 4 juta s.d 5 juta;
- Bahwa benar, tidak mungkin tanpa adanya alasan tertentu Sdr, SOLIKIN membagi-bagikan uang sebesar 4 juta s.d 5 juta kepada rekan-rekannya Sdr. SAMSUDIN, Sdr. DIDIN, Sdr. Syahrudin dan Sdr. IMAM;
- Bahwa benar, saat ini Sdr. SOLIKIN sudah tidak bekerja dan saat ini masih menjalani proses hukum sampai persidangan terkait perkara ini, Sdr. SAMSUDIN sudah tidak bekerja di PT. KDM karena pada waktu itu tersangkut perkara pidana, Sdr. DIDIN, Sdr. SYAHRUDIN dan Sdr. IMAM masih bekerja di PT. KDM;
- Bahwa benar, yang bertanggungjawab atas semua barang yang ada di gedung M adalah:
- Leaf Manager adalah Sdr. M. AGUNG BUDIAWAN;
- Saksi sendiri Leaf Supervisor Gedung M dan L Sdri. TETIY MARIANI;
- PIC/Staff Gedung M Sdr. JOKO SISWANTO;
- Bahwa benar, alat yang ada di dalam Gedung M yang biasa digunakan untuk memindahkan barang/cengkeh yang ada di dalam Gedung M hanya Forklift;
- Bahwa benar, Forklift tersebut milik PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) sendiri;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alat angkut yang digunakan adalah Truck Wing Box GIGA milik PT. KDM sendiri;
- Bahwa benar, yang mengatur bagian truck GIGA untuk pengangkutan adalah Sdr. TINTUS JUNAEDI (admin transportasi) dan Sdri. IRMA ZAMZAMI (Supervisor transportasi);
- Bahwa benar, Sdr. SOLIKIN merupakan karyawan PT. BAP (Bina Area Persada) yang bekerja Outsorcing pada PT. KARYADIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) dengan perjanjian kontrak waktu tertentu.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membantah, dan atas bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

10. Saksi Solikhin Bin Sabrik, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian cengkeh pada PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA tempat saksi bekerja ;
- Saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Bina Area Persada yang dipekerjakan di PT. KDM sebagai driver Forklif gedung M ;
- Saksi bekerja di PT. KDM sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai driver forklift gedung M meliputi menyiapkan sengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truk, mencatat cengkeh keluar masuk pada kartu stock dan mencatat barang keluar pada surat jalan cengkeh maupun gagang cengkeh yang mau dikirim;
- Gedung M adalah tempat penyimpanan cengkeh dan gagang cengkeh milik PT. KDM;
- Pekerjaan saksi sehari-hari di gedung M dibantu oleh helper, helper dan bagian kebersihan di gedung M sdr. Asmad dan helper dan bagian kebersihan di gedung M sdr. Suyat;
- Untuk kunci gudang setiap hari berada di pos security setiap pagi sdr. Joko selaku PC gedung M, mengambil kunci gudang di security dan pada waktu pulang dikembalikan lagi ke pos security sedangkan untuk kunci forklip menjadi tanggung jawab setiap operator namun untuk forklip yang saksi kendari saksi letakkan di atas forklip;
- Yang saksi tahu cengkeh kering jawa yang ada di gedung M tersebut telah saksi ambil yang saksi lakukan secara bertahap selalu bersama-sama dengan terdakwa Samsudin sebagai driver truk wing box izusu Giga yang mengangkut keluar dan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual cengkeh tersebut dan pernah sekali waktu bersama dengan sdr.Didin, sdr.Sahrudin dan sdr.Imam Iswanto;

- Tujuan saksi mengambil cengkeh yang ada di gedung M untuk dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan uang;
- Saksi mengambil cengkeh kering jawa di gedung M PT KDM sebanyak 9 (Sembilan) kali mulai tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Sdr.Didin, sdr.Sahrudin, sdr.Imam dan terdakwa samsudin mengetahui kalau cengkeh tersebut diangkut untuk dibawa keluar perusahaan dan dijual kepada orang lain;
- Total cengkeh kering jawa yang saksi ambil sebanyak 9 pelet masing-masing palet berisi 9 zak cengkeh;
- Yang mempunyai niat untuk mengambil cengkeh di gedung M tersebut adalah saksi sendiri namun sdr. Didin, sdr.Sahrudin, sdr.Imam dan terdakwa Samsudin mengetahuinya;
- Yang menjual cengkeh hasil curian tersebut adalah terdakwa Samsudin namun saksi tidak tahu kepada siapa cengkeh tersebut dijual;
- Proses pengambilan cengkeh dari gudang M untuk dibawa keluar dan dijual tersebut dilakukan saat setelah melakukan muatan dengan tujuan primery lalu terdakwa Samsudin dengan mengendarai truck kembali lagi ke gudang M dan saksi isi lagi dengan cengkeh yang hendak dibawa keluar;
- Saksi menaikkan cengkeh yang saksi ambil di gudang M untuk dibawa keluar dan dijual tersebut ke atas truck menggunakan forklip yang biasa saksi gunakan di gedung M;
- Uang hasil penjualan cengkeh tersebut diberikan esok harinya oleh terdakwa Samsudin lalu saksi bagikan kepada sdr.Didin, sdr.Sahrudin, Sdr.Imam dan terdakwa;
- Sdr.Didin, sdr.Sahrudin, Sdr.Imam dan terdakwa mengerti kalau uang yang saksi berikan tersebut uang hasil penjualan cengkeh yang saksi ambil di gedung M;
- Uang hasil penjualan cengkeh curian tersebut saksi bagi kepada masing-masing sdr.Didin, sdr.Sahrudin, Sdr.Imam dan terdakwa tiap orang dapat 4 juta sampai dengan 5 juta per orang;
- Uang hasil kejahatan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Cengkeh yang saksi ambil tersebut berada di gedung M sejak tahun 2018;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi pengecekan rutin mencocokkan data admin dengan kartu stock digudang dilakukan setiap bulan sekali;
- Saksi dalam hal mengambil dan mengeluarkan serta menjual cengkeh tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak manajemen PT. KDM;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membantah, dan atas bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Samsudin Bin Abdurahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 s/d November 2020 terdakwaa bekerja outsourcing pada PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sebagai Driver Truck Tronton Wing Box saat ini terdakwa bekerja sebagai sopir truck pada PT. VERONA alamat Suber Gedang, Pandaan. Pasuruan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu terdakwa bekerja sebagai sopir truck ISUZU Wing Box pada PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan adalah melakukan segala pengangkutan yang diperintahkan oleh perusahaan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa mekanisme pengangkutan yang terdakwa lakukan pada saat terdakwa bekerja sebagai driver pada PT. KDM perintah pengangkutan pada awalnya berasal dari user/pengguna kemudian disampaikan kepada bagian transportasi selanjutnya disampaikan melalui grup Whatsapp bagian transportasi kepada para sopir yang diberikan tugas;
- Terdakwa menjelaskan bahwa kunci kontak truck yang terdakwa gunakan untuk bekerja di PT. KDM semuanya di simpan di Pos Security, setiap hendak bekerja mengambil kunci kontak di Pos Security dan selesai bekerja diserahkan kembali ke Pos Security;
- Terdakwa menjelaskan bahwa iya terdakwa kenal dengan Sdr. SOLIKIN merupakan driver forklift adalah rekan kerja di PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa Sdr. SOLIKIN bekerja sebagai driver forklift pada gedung M (cengkeh) dan J (tembakau);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. SOLIKIN hanya bekerja sebagai operator forklift pada saat bekerja pada PT. KDM Bakalan Purwosari;
- Terdakwa menjelaskan bahwa berkaitan dengan perkara pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan barang berupa cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan yang dilakukan oleh Sdr. SOLIKIN;

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan pencurian tersebut, terdakwa hanya memuat dengan tujuan ke Primery sesuai dengan surat pengantar;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ketahui hanya mengirim ke bagian primery/produksi;
- Terdakwa pernah mengirimkan cengkeh ke luar pabrik atas perintah coordinator;
- Terdakwa mengetahui bahwa yang bertugas untuk mengijinkan mobil di pakai adalah bu IRMA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengeluarkan barang tanpa sepengetahuan bu IRMA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa iya terdakwa pernah diberikan uang oleh Sdr. SOLIKIN;
- Terdakwa menjelaskan bahwa seingat terdakwa diberi uang oleh Sdr. SOLIKIN sebanyak 3x (tiga kali) besarnya antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diberi uang oleh Sdr. SOLIKIN pada saat di shelter (tempat istirahat sopir);
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr. SOLIKIN terdakwa gunakan untuk makan bersama-sama sopir yang lain;
- Terdakwa menjelaskan ada 10 (sepuluh) sopir di PT. KDM;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dari 10 sopir tersebut yang diberi uang oleh SOLIKIN;
- Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan truck yang terdakwa gunakan ketika bekerja di PT.KDM adalah jenis truck wing box merk ISUZU GIGA warna putih No.Pol L-9368-L;
- Terdakwa menjelaskan bahwa iya benar truk tersebut adalah truck wing box merk ISUZU GIGA warna putih No.Pol L-9368-L;
- Terdakwa menjelaskan bahwa truck wing box merek ISUZU GIGA yang biasa terdakwa gunakan tempat parkirnya di lokasi parkir PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- TERdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil kunci kontak truck ketika terdakwa datang masuk kerja dan ada perintah untuk melakukan pengangkutan;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa selain sopir dan tanpa perintah tidak diperbolehkan untuk mengemudikan truck wing box;
- Terdakwa menjelaskan bahwa syarat agar bisa menjadi sopir truck wing box pada PT. KDM adalah:
- Membuat surat lamaran pekerjaan;
- Mengikuti tes tulis dan mengemudi truck;
- Harus memiliki SIM B2 Umum;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cengkeh di PT. KDM hilang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak tahu jenis cengkeh apa yang hilang DI GEDUNG M PT. KDM;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan cengkeh yang hilang dari gedung M PT. KDM.
- Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui kenapa setelah terdakwa di penjara atas kasus penadahan, tidak ada lagi barang yang hilang di PT. KDM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekap mutasi cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) bundel rekap mutase cengkeh kering Manado 2018;
- 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) lembar hasil pengecekan fisik (Physical stock count sheet) cengkeh pada Gedung M tanggal 26 November 2020;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) an. SOLIKHIN (operator Forklift);
- 4 (empat) lembar slip gaji bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2020 an. SAMSUDIN;
- 1 (satu) Unit Forklift merk TOYOTA warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Truck Tronton Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No .Pol L-9368-L No. Rangka MHCFVM34 WDJ001288, No mesin 6hk1636434 An. KARYADIBYA MAHARDIKA beserta kunci kontak;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Truck Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No. Pol L-9368-L An. KARYADIBYA MAHARDIKA;
- 1 (satu) kaos warna merah merk BLAST;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru;
- 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar stock/audit bulanan bulan September dan bulan Desember 2018;
- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, Juni dan bulan November 2019;
- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, November dan Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar Tahun 2018, 2019 sampai 2020 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari Kabupaten. Pasuruan Terdakwa mengambil barang milik PT. KDM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai sopir ISUZU GIGA yang bertugas untuk mengangkut cengkeh dari Gedung M ke Primary atau ke Luar Pabrik sedangkan tugas SOLIKHIN adalah sebagai sopir forklift yang bertugas menyiapkan cengkeh untuk di masukkan ke Mobil ISUZU GIGA;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan SOLIKHIN mengambil cengkeh dalam gudang M milik PT. KDM
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan cengkeh ke luar pabrik tanpa seijin Penanggung jawab gudang M dan di luar jadwal pengiriman;
- Bahwa benar cengkeh dari Gedung M yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 81 Zak
- Bahwa benar SOLIKHIN Bin SABRIK memberikan uang hasil penjualan cengkeh tersebut kepada saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI dengan rincian masing-masing sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRUDDIN Bin HABIT, selanjutnya Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- untuk terdakwa IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI. Sedangkan terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN dibagi uang sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali cengkeh berhasil di jual.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT KMD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ;*
3. *Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Unsur dilakukan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan



identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. "Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada sekitar Tahun 2018, 2019 sampai 2020 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari Kabupaten. Pasuruan Terdakwa mengambil barang milik PT. KDM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai sopir ISUZU GIGA yang bertugas untuk mengangkut cengkeh dari Gedung M ke Primary atau ke Luar Pabrik sedangkan tugas SOLIKHIN adalah sebagai sopir forklift yang bertugas menyiapkan cengkeh untuk di masukkan ke Mobil ISUZU GIGA;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan SOLIKHIN mengambil cengkeh dalam gudang M milik PT. KDM
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan cengkeh ke luar pabrik tanpa seijin Penanggung jawab gudang M dan di luar jadwal pengiriman;
- Bahwa benar cengkeh dari Gedung M yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 81 Zak



- Bahwa benar SOLIKHIN Bin SABRIK memberikan uang hasil penjualan cengkeh tersebut kepada saksi SYAHRUDDIN Bin HABIT, saksi IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI dengan rincian masing-masing sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa SYAHRUDDIN Bin HABIT, selanjutnya Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- untuk terdakwa IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa saksi DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI. Sedangkan terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN dibagi uang sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali cengkeh berhasil di jual.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT KMD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa Cengkeh sebanyak 81 Zak merupakan milik PT KMD tanpa ijin dari pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah Cengkeh sebanyak 81 Zak merupakan milik PT KMD tanpa ijin dari pemiliknya yang sama sekali tidak, memberikan ijin untuk dipindahkan ataupun dijual oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

Ad. 4. Unsur dilakukan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian dan didukung pengakuan Terdakwa bahwa benar pada Bahwa sekitar Tahun 2018, 2019 sampai 2020 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari Kabupaten. Pasuruan Terdakwa *mengambil cengkeh sebanyak 81 zak milik PT. KDM dimana* Terdakwa adalah sebagai sopir ISUZU GIGA yang bertugas untuk mengangkut cengkeh dari Gedung M ke Primary atau ke Luar Pabrik sedangkan tugas SOLIKHIN adalah sebagai sopir forklift yang bertugas menyiapkan cengkeh untuk di masukkan ke Mobil ISUZU GIGA, kemudian *Terdakwa bersama-sama dengan* SOLIKHIN mengambil cengkeh dalam gudang M milik PT. KDM , yang kemudian setelah cengkeh-cengkeh tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa lalu SOLIKHIN menjualnya, dan dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa dibagi uang sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali cengkeh berhasil di jual. adapun Terdakwa bersama-sama dengan SOLIKHIN melakukan pengambilan barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT KMD.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan selu

ruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bundel rekap mutasi cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) bundel rekap mutase cengkeh kering Manado 2018;
- 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) lembar hasil pengecekan fisik (Physical stock count sheet) cengkeh pada Gedung M tanggal 26 November 2020;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) an. SOLIKHIN (operator Forklift);
- 4 (empat) lembar slip gaji bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2020 an. SAMSUDIN;
- 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar stock/audit bulanan bulan September dan bulan Desember 2018;
- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, Juni dan bulan November 2019;
- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, November dan Desember 2020;.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti ini telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama SOLIKHIN, maka barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara :

- 1 (satu) Unit Forklift merk TOYOTA warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Tronton Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No .Pol L-9368-L No. Rangka MHCFVM34 WDJ001288, No mesin 6hk1636434 An. KARYADIBYA MAHARDIKA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No. Pol L-9368-L An. KARYADIBYA MAHARDIKA;
- Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti ini adalah milik PT KDM maka harus dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PT KDM;
- 1 (satu) kaos warna merah merk BLAST;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti ini adalah milik Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT KMD;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Alias UDIN Bin ABDUROHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekap mutasi cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) bundel rekap mutase cengkeh kering Manado 2018;
 - 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) lembar hasil pengecekan fisik (Physical stock count sheet) cengkeh pada Gedung M tanggal 26 November 2020;
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) an. SOLIKHIN (operator Forklift);
 - 4 (empat) lembar slip gaji bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2020 an. SAMSUDIN;
 - 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2019;
 - 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar stock/audit bulanan bulan September dan bulan Desember 2018;
 - 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, Juni dan bulan November 2019;
 - 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, November dan Desember 2020;.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Forklift merk TOYOTA warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Truck Tronton Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No .Pol L-9368-L No. Rangka MHCFVM34 WDJ001288, No mesin 6hk1636434 An. KARYADIBYA MAHARDIKA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No. Pol L-9368-L An. KARYADIBYA MAHARDIKA;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya, melalui PT KMD;

- 1 (satu) kaos warna merah merk BLAST;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.M.Hum., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh TRIALI EBOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DIMAS RANGGA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.M.Hum.,

AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H.,M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, S.H.,